



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PAGENTAN

Jl. Raya Pagentan Nomor 82
BANJARNEGARA - 53455

**KEPUTUSAN CAMAT PAGENTAN
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR : 067 /057a/ TAHUN 2022

T E N T A N G

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
KECAMATAN PAGENTAN
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022**

**CAMAT PAGENTAN
KABUPATEN BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan , setiap penyelenggara pelayanan publi wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Pagentan Kabupaten Banjarnegara tentang Maklumat Pelayanan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437),sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
 7. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah;
9. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

PERTAMA : Maklumat Pelayanan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, dengan rumusan sebagai berikut :

" Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan yang Telah Ditetapkan. Apabila Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kami Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan yang Telah Ditetapkan, Kami Siap Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus dan Bersedia Menerima Sanksi Sesuai Ketentuan perundang – Undang Yang Berlaku "

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 22 November 2022

CAMAT PAGENTAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

HARI ARUMBINUKO

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Banjarnegara (sebagai laporan);
 2. Wakil Bupati Banjarnegara (sebagai laporan);
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;
-

